

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 063.E/REKTOR/SK/VI/2020**

TENTANG


**PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan oleh Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI), maka perlu melakukan pengangkatan pegawai tetap di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 3. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang Penyerahan Wewenang Mengenai Perubahan Struktur Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja Kepada Rektor;
 - 4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI TETAP DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.**



Pertama : Mengangkat Saudara:

Nama : Dedi Suranta Pandia, S.Pt.

NIK : 5010.18.006

sebagai **Pegawai Tetap** di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

Kedua : Dalam penetapan ini yang bersangkutan wajib tunduk, patuh dan taat terhadap semua ketentuan yang telah dan akan ditetapkan berdasarkan kebijakan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 4 Juni 2020

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M

NIK. 5007.99.001



Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Umum;
2. Bagian SDM;
3. Yang bersangkutan.